



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 191 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)
PADA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA BARANG
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sehingga perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian BMN;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan dan kelancaran kegiatan tersebut perlu ditunjuk/ditetapkan tim;
- c. Bahwa pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah pegawai yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 129 Tahun 2020 (diubah menjadi PMK Nomot 76 Tahun 2025) tentang Badan Layanan Umum (BLU);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Akuntansi dan Pelaporan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.05/2025 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;



12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
15. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2024 tanggal 2 Desember 2024, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON;
- Pertama : Menunjuk/menetapkan para pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
- Kedua : Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON

Pada Tanggal : 1 Februari 2025

Kuasa Pengguna Barang
Universitas Islam Negeri Siber Syekh
Nurjati Cirebon



AAN JAELANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 191 TAHUN 2025 TANGGAL 1 FEBRUARI
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)
PADA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA BARANG
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan sesuai SK
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prof.DR.H. Aan Jaelani, M.Ag NIP. 197506012005011008	Rektor	Ketua/Koordinator Pengawas dan Pengendali BMN
2.	DR. H. Susari, MA NIP. 196611131996031001	Kepala Biro AKU	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN
3.	Zainal Arifin, S.Ag NIP. 197103152006041001	Kepala Bagian Umum dan Akademik	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN
4.	Kasan, ST NIP. 197907032005011007	JF Perencanaan	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN
5.	Nur Soimah, S.E NIP. 197906112014112001	Pengelola Keuangan	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN

Kuasa Pengguna Barang
Universitas Islam Negeri Siber Syekh
Nurjati Cirebon



AAN JAELANI

